



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
www.mahkamahagung.go.id

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : 01-P/PM.III-13/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Juarno
Pangkat/NRP : Sertu / 3920064410470
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0807/11 Bandung
K e s a t u a n : Kodim 0807/Tulungagung
Tempat / tanggal lahir : Lampung, 24 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bulus Rt. 02, Rw. 01, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa Juarno, Sertu NRP. 3920064410470 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ratus ribu rupiah).
Subsida atau kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion
Nopol BE 2036 UC.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh M. Arif Sumarsono, S.H. M.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974. sebagai Hakim, pengucapan mana hadir Oditur Militer Siswoko, SH. Mayor Chk NRP. 636573, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Pelda NRP. 522415 serta didengar oleh umum dan dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

CAP/TTD

Puguh Pambudi Susilo

M. Arif Sumarsono, SH.,M.H.

Pelda NRP. 522415

Mayor Chk NRP.11020006580974

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 06.40 Wib di Jalan Raya Baruharjo, Kab. Trenggalek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)